PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH

NOMOR 20 TAHUN 2003

TENTANG

PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR LINTAS KABUPATEN/KOTA DI PROPINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka menjaga ketersediaan air pada sumber air dan untuk menanggulangi pencemaran air di Propinsi Jawa Tengah, perlu pengaturan, pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air;
- berhubung dengan b. bahwa itu dan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, maka dipandang perlu menetapkan Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air Lintas Kabupaten / Kota Di Propinsi Jawa Tengah dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan–ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
- 4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);

- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
- 7. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
- Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
- Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3568);
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3639);
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

- 15. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445);
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta I (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 202);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4156);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161);
- 23. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1990 Nomor 9 Seri D Nomor 9);
- 24. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pengambilan Air Bawah Tanah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 70);

25. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Permukaan (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 72).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH TENTANG PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR LINTAS KABUPATEN / KOTA DI PROPINSI JAWA TENGAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Propinsi Jawa Tengah ;
- 2. Kabupaten / Kota adalah Kabupaten / Kota di Propinsi Jawa Tengah ;
- 3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- 4. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas Desentralisasi;
- 5. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah;
- 6. Bupati / Walikota adalah Bupati / Walikota di Propinsi Jawa Tengah ;
- 7. Dinas/Instansi terkait adalah Dinas/Instansi Propinsi Jawa Tengah yang bertanggung jawab di bidang sumber daya air atau instansi yang berwenang dalam pembinaan usaha / kegiatan sebagai sumber pencemaran air;
- 8. Air adalah semua air yang terdapat diatas dan dibawah permukaan tanah kecuali air laut dan air fosil;
- 9. Sumber Air adalah wadah air yang terdapat diatas dan dibawah permukaan tanah termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, embung dan muara;

- 10. Pengelolaan Kualitas Air adalah upaya pemeliharaan air sehingga tercapai kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya untuk menjamin agar kualitas air tetap dalam kondisi alamiahnya;
- 11. Mutu Air adalah kondisi kualitas air yang diukur, dan atau diuji berdasarkan parameter-parameter dan metoda tertentu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Status Mutu Air adalah tingkat kondisi mutu air yang menunjukkan kondisi cemar atau kondisi baik pada suatu sumber air dalam waktu tertentu dengan membandingkan dengan baku mutu air yang ditetapkan;
- 13. Kriteria Mutu Air adalah tolok ukur mutu air untuk setiap kelas air ;
- 14. Kelas Air adalah peringkat kualitas air yang dinilai masih layak untuk dimanfaatkan bagi peruntukan tertentu;
- 15. Baku Mutu Air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya didalam air;
- 16. Baku mutu Air Sasaran adalah mutu air yang direncanakan untuk dapat diwujudkan dalam jangka waktu tertentu melalui penyelenggaraan program kerja dalam rangka pengendalian, pencemaran air dan pemulihan kualitas air.
- 17. Pencemaran Air adalah masuknya atau dimasukannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain kedalam air oleh kegiatan manusia sehingga kualitas air turun sampai ketingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya;
- 18. Sumber Pencemar adalah setiap usaha / kegiatan yang membuang dan memasukan makhluk hidup, zat, energi dan komponen lain dalam ukuran batas atau kadar tertentu ke dalam sumber air ;
- 19. Pengendalian Pencemaran Air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan Baku Mutu Air;
- 20. Beban Pencemaran Air adalah jumlah suatu unsur pencemar yang terkandung dalam air atau air limbah ;
- 21. Daya Tampung Beban Pencemaran adalah kemampuan air pada suatu sumber air untuk menerima masukan beban pencemaran tanpa mengakibatkan air tersebut menjadi cemar;
- 22. Air Limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair ;

- 23. Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan atau kegiatan;
- 24. Orang adalah orang perseorangan, dan atau kelompok orang, dan atau badan hukum ;
- 25. Perusahaan Pengelola Sumber Daya Air Wilayah Sungai yang selanjutnya disebut perusahaan pengelola adalah institusi yang menerapkan konsep pengusahaan dalam pengelolaan wilayah sungai yang dapat berbentuk Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN, atau Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD Propinsi atau Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut BUMD Kabupaten/Kota yang oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah diberi wewenang mengelola sebagian atau seluruh wilayah sungai, atau badan usaha lainnya yang kepadanya diberikan ijin penggunaan air dan hak guna air atas sumber daya air di wilayah sungai yang bersangkutan;
- 26. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkup instansi yang mempunyai kewenangan di bidang pengendalian dampak lingkungan di daerah tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang atau Peraturan perundang-undangan lainnya yang ditunjuk oleh pejabat daerah yang berwenang menunjuknya untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan lingkungan hidup;
- 27. Penyidik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bidang Lingkungan Hidup adalah pejabat pegawai negeri sipil di lingkup instansi yang mempunyai kewenangan di bidang pengendalian dampak lingkungan di daerah tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undangundang atau Peraturan perundang-undangan lainnya yang diangkat oleh Menteri Kehakiman untuk melakukan penyidikan terhadap perkara tindak pidana di bidang lingkungan hidup.

BAB II AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air diselenggarakan secara bijaksana dengan berazaskan manfaat, serasi, seimbang, terpadu dan berkelanjutan.

Pasal 3

Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air bertujuan untuk:

- Menjamin kualitas Air yang diinginkan sesuai peruntukannya agar tetap dalam kondisi alamiahnya;
- b. Menjamin kualitas air sesuai dengan Baku Mutu Air melalui upaya pencegahan dan penanggulangan air serta pemulihan kualitas air.

BAB III WEWENANG DAN RUANG LINGKUP KEWENANGAN

Bagian Pertama Wewenang

Pasal 4

- (1) Gubernur berwenang melaksanakan koordinasi terhadap pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air pada sumber air dan sumber pencemaran di lintas Kabupaten/Kota.
- (2) Kewenangan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
 - a. Menetapkan kelas air, baku mutu air, baku mutu air limbah, baku mutu air sasaran;
 - b. Menetapkan daya tampung beban pencemaran;
 - c. Melakukan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar;
 - d. Menetapkan persyaratan pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
 - e. Memantau kualitas air pada sumber air;
 - f. Memantau faktor lain yang menyebabkan perubahan faktor air;
 - g. Menetapkan rekomendasi perizinan pembuangan air limbah.

Bagian Kedua Ruang Lingkup Kewenangan

Pasal 5

Ruang lingkup kewenangan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) mencakup:

- a. Semua sumber air dan sumber pencemar di lintas Kabupaten/Kota;
- Sumber air dan sumber pencemar yang menjadi kewenangan Pemerintah tetapi Pemerintah menugaskan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan kewenangannya;
- c. Sumber air dan sumber pencemar yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota tetapi Kabupaten/Kota yang bersangkutan tidak melaksanakan atau tidak mampu melaksanakan kewenangan tersebut dan menyerahkan kewenangannya ke Daerah.

Pasal 6

- (1) Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilaksanakan secara optimal melalui fungsi koordinasi dengan Kabupaten/Kota serta dapat dilaksanakan melalui kerjasama dengan Perusahaan Pengelola Wilayah Sungai.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi usaha dan atau kegiatan :
 - a. Perencanaan;
 - b. Pelaksanaan;
 - c. Pengawasan dan Pemantauan;
 - d. Evaluasi:
 - e. Pemulihan.
- (3) Kerjasama dengan Perusahaan Pengelola Wilayah Sungai dalam melaksanakan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

BAB IV PENGELOLAAN KUALITAS AIR

Bagian Pertama Pendayagunaan Air

Pasal 7

- (1) Daerah berkewajiban menyusun rencana pendayagunaan air.
- (2) Dalam merencanakan pendayagunaan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan fungsi ekonomis dan ekologis, nilai-nilai agama serta adat istiadat yang hidup dalam masyarakat setempat.
- (3) Rencana pendayagunaan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi potensi pemanfaatan atau penggunaan air, pencadangan air berdasarkan ketersediaannya baik kualitas maupun kuantitas dan atau fungsi ekologis.

Bagian Kedua Klasifikasi dan Kriteria Mutu Air

- (1) Klasifikasi mutu air ditetapkan menjadi 4 (empat) kelas sebagai berikut :
 - a. Kelas satu, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air baku air minum dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;

- Kelas dua, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk prasarana / sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;
- c. Kelas tiga, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;
- d. Kelas empat, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi pertanaman dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.
- (2) Kriteria mutu air dari setiap kelas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang undanganan yang berlaku.
- (3) Penetapan Kelas air pada sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan berdasarkan pada hasil pengkajian yang dilakukan oleh Daerah berdasarkan wewenangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditetapkan melalui Peraturan Daerah.
- (4) Pengkajian pendayagunaan air dilaksanakan oleh Gubernur bersama Bupati/Walikota.

Bagian Ketiga Baku Mutu Air

Pasal 9

- (1) Baku Mutu Air ditetapkan berdasarkan hasil pengkajian pendayagunaan air, kelas air dan atas dasar kriteria mutu air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Penetapan Baku Mutu Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

Bagian Keempat Pemantauan Kualitas Air

- (1) Pemantauan kualitas air pada sumber air dan sumber pencemar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh Gubernur bersama Bupati/Walikota.
- (2) Pemantauan kualitas air pada sumber air dan sumber pencemar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.

(3) Tata cara pemantauan kualitas air pada sumber air dan sumber pencemar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

Bagian Kelima Status Mutu Air

Pasal 11

- (1) Status Mutu Air ditetapkan untuk menyatakan :
 - a. Kondisi Cemar, apabila mutu air tidak memenuhi Baku Mutu Air sesuai kelas air yang telah ditetapkan;
 - b. Kondisi Baik, apabila mutu air memenuhi Baku Mutu Air sesuai kelas air yang telah ditetapkan.
- (2) Apabila dalam Penilaian Mutu Air yang berkaitan dengan penetapan status mutu air terdapat parameter yang belum tercantum dalam Baku Mutu Air dilakukan dengan merujuk kepada metoda yang ada sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan.

Bagian Keenam Pengujian Kualitas Air

Pasal 12

- (1) Gubernur menetapkan laboratorium lingkungan yang terakreditasi untuk melakukan pengujian mutu air dan mutu air limbah di Daerah.
- (2) Laboratorium lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan sebagai penunjang pengelolaan kualitas air melalui pengujian kualitas air secara periodik dan pada kondisi tertentu.
- (3) Pedoman, tata cara, mekanisme dan pengujian mutu air, dan mutu air limbah serta pelaporan hasil analisis pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

BAB V PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

Bagian Pertama Daya Tampung Beban Pencemaran Air

- (1) Daya tampung beban pencemaran pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Penetapan daya tampung beban pencemaran pada sumber air dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan dana, sumber daya manusia serta ilmu pengetahuan dan teknologi.

- (3) Daya tampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk:
 - a. Pengelolaan air pada sumber air dan pengendalian pencemaran air;
 - b. Penataan ruang;
 - c. Pemberian izin untuk usaha / kegiatan baru atau perluasan yang dalam usaha / kegiatannya membuang air limbah ke sumber air;
 - d. Pemberian izin pembuangan air limbah bagi suatu usaha / kegiatan;
 - e. Penentuan persyaratan pembuangan air limbah ke sumber air; dan
 - f. Penetapan baku mutu air.
- (4) Daya tampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau ulang sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sekali.

Bagian Kedua Inventarisasi Dan Identifikasi

Pasal 14

Guna mewujudkan kelestarian fungsi sumber air dan kualitas air, perlu dilakukan kegiatan inventarisasi dan identifikasi kualitas air dan sumber pencemar air secara periodik yang pelaksanaannya ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 15

- (1) Inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk penetapan kebijakan dalam pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.

Bagian Ketiga Persyaratan Pembuangan Air Limbah

- (1) Setiap penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mentaati persyaratan yang ditetapkan dalam izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati / Walikota.
- (3) Dalam persyaratan izin pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan :
 - a. Kewajiban untuk mengolah limbah;
 - Persyaratan mutu dan kuantitas air limbah yang boleh dibuang ke media lingkungan;

- c. Persyaratan cara pembuangan air limbah ;
- d. Persyaratan untuk mengadakan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat ;
- e. Persyaratan untuk melakukan pemantauan mutu dan debit air limbah ;
- f. Persyaratan lain yang ditentukan hasil pemeriksaan analisis mengenai dampak lingkungan yang erat kaitannya dengan pengendalian pencemaran air bagi usaha dan atau kegiatan yang wajib melaksanakan analisis mengenai dampak lingkungan;
- g. Larangan pembuangan secara sekaligus dalam satu saat atau pelepasan dadakan;
- h. Larangan untuk melakukan pengenceran air limbah dalam upaya penaatan batas kadar yang dipersyaratkan ;
- i. Kewajiban melakukan swapantau dan kewajiban untuk melaporkan hasil swapantau.
- (4) Dalam penetapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi air limbah yang mengandung radioaktif wajib mendapat rekomendasi tertulis dari lembaga Pemerintah yang bertanggung jawab di bidang tenaga atom.

Bagian Keempat Baku Mutu Air Limbah

Pasal 17

- (1) Baku mutu air limbah ditetapkan berdasarkan pertimbangan perkembangan ilmu pengetahuan yang tersedia.
- (2) Baku mutu air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kelima Baku Mutu Air Sasaran

Pasal 18

- (1) Dalam rangka penanggulangan pencemaran, pemulihan kualitas air dan peningkatan mutu air pada sumber air yang telah tercemar perlu ditetapkan Baku Mutu Air Sasaran.
- (2) Peningkatan mutu air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terus ditingkatkan secara bertahap sampai mencapai kualitas Baku Mutu Air yang telah ditetapkan.
- (3) Baku Mutu Air Sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 19

Baku Mutu Air Sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diperlukan bagi sumber air yang dikategorikan sebagai berikut :

- Sumber air yang kualitasnya tidak memenuhi baku mutu air dan hendak ditingkatkan hingga mencapai baku mutu air tertentu yang ditetapkan;
- b. Sumber air yang telah ditetapkan pendayagunaanya tetapi hendak di tingkatkan lagi ke tingkat yang lebih baik.

Bagian Keenam Retribusi Pembuangan Air Limbah

Pasal 20

- (1) Setiap orang yang membuang air limbah ke prasarana dan atau sarana pengelolaan air limbah yang disediakan oleh Kabupaten/Kota dikenakan Retribusi.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Ketujuh Penanggulangan Darurat

Pasal 21

- (1) Setiap usaha dan atau kegiatan wajib membuat rencana penanggulangan pencemaran air pada keadaan darurat dan atau keadaan yang tidak terduga lainnya.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penanggung jawab usaha dan atau kegiatan wajib melakukan penanggulangan dan pemulihan.

BAB VI PELAPORAN

- (1) Setiap orang yang menduga atau mengetahui terjadinya pencemaran air pada sumber air wajib melaporkan kepada pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang berwenang yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencatat :
 - a. Tanggal pelaporan;
 - b. Waktu dan tempat;
 - c. Peristiwa yang terjadi;
 - d. Sumber penyebab;
 - e. Perkiraan Dampak.

- (3) Pejabat yang berwenang yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal diterimanya laporan wajib meneruskannya kepada Gubernur dan Bupati/Walikota.
- (4) Gubernur bersama Bupati/Walikota terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib segera melakukan verifikasi untuk mengetahui tentang kebenaran terjadinya pelanggaran terhadap pengelolaan kualitas air dan atau terjadinya pencemaran air.
- (5) Apabila hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menunjukkan telah terjadinya pelanggaran, maka Gubernur dan atau Bupati / Walikota agar memerintahkan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan untuk menanggulangi pelanggaran dan atau pencemaran air serta dampaknya.

Pasal 23

Dalam hal penanggung jawab usaha dan atau kegiatan tidak melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dan Pasal 22 ayat (5) Gubernur dan atau Bupati/Walikota dapat melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melaksanakannya atas beban biaya penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang bersangkutan.

Pasal 24

Setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan atau pihak ketiga yang ditunjuk untuk melakukan penanggulangan pencemaran air dan pemulihan kualitas air, wajib menyampaikan laporannya kepada Gubernur dan Bupatl / Walikota .

BAB VII HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Pertama Hak

- (1) Setiap orang mempunyai hak yang sama atas kualitas air yang baik.
- (2) Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan informasi mengenai status mutu air dan pengelolaan kualitas air serta pengendalian pencemaran air.
- (3) Setiap orang mepunyai hak untuk berperan serta dalam rangka pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 26

Setiap orang wajib:

- a. Melestarikan kualitas air pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a ;
- b. Mengendalikan pencemaran air pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b.

Pasal 27

Setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pelaksanaan kewajiban pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.

Pasal 28

Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.

Bagian Ketiga Peran Serta Masyarakat

Pasal 29

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam upaya peningkatan mutu air pada sumber air melalui upaya pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.
- (2) Untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat termasuk para aparatur dilingkungan Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur bersama dengan Bupati/Walikota berkewajiban melakukan upaya melalui pembinaan, bimbingan, pelatihan, pengembangan system insentif dan disinsentif, pendampingan, pengembangan system informasi, pengembangan nilai-nilai dan kelembagaan adat serta kearifan masyarakat tradisional.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Pertama Pembinaan

Pasal 30

(1) Gubernur bersama Bupati/Walikota melakukan pembinaan kepada penanggung jawab usaha dan atau kegiatan dan atau orang yang membuang air limbahnya dan atau air limbah rumah tangga ke sumber air.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui antara lain:
 - a. Pembinaan mengenai penerapan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air;
 - b. Pembinaan mengenai pengelolaan air limbah dari suatu usaha dan atau kegiatan serta air limbah rumah tangga;
 - c. Pembinaan mengenai penerapan produksi bersih sebagai upaya pengendalian pencemaran air;
 - d. Pembinaan mengenai penerapan kebijakan pemberian insentif atau disinsentif.

Bagian kedua Pengawasan

Pasal 31

- (1) Gubernur melakukan pengawasan terhadap penaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan atas ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.
- (2) Untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat menunjuk Pejabat Pengawas Lingkungan Daerah

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, pengawas mempunyai kewenangan untuk melakukan:
 - a. Pemantauan;
 - b. Meminta keterangan;
 - c. Membuat salinan dari dokumen untuk catatan yang diperlukan;
 - d. Memasuki tempat usaha dan atau kegiatan;
 - e. Mengambil contoh atau sample air limbah;
 - f. Memeriksa peralatan;
 - g. Meminta keterangan dari pihak yang bertanggung jawab atas usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang dimintai keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi permintaan petugas pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pengawas wajib memperhatikan surat tugas dan atau tanda pengenal serta wajib memperhatikan situasi dan kondisi tempat pengawasan tersebut.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama dengan melibatkan pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 33

Gubernur berwenang mengkoordinasikan penetapan sanksi administrasi terhadap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang melakukan pelanggaran ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundangundangan di bidang Lingkungan Hidup berupa penundaan, penangguhan atau pencabutan Surat Ijin terhadap usaha dan atau kegiatan.

Pasal 34

Dalam pelanggaran tertentu, Gubernur berwenang mengkoordinasikan pelaksanaan paksaan pemerintahan terhadap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan untuk mencegah dan mengakhiri terjadinya pelanggaran, serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran, melakukan tindakan penyelamatan, penanggulangan, dan atau pemulihan atas beban biaya dari penanggung jawab usaha dan atau kegiatan, dan atau membayar ganti kerugian, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN

- (1) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil di Bidang Lingkungan Hidup diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil Bidang Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan adanya peristiwa tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
 - e. melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang lingkungan hidup;

- f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan peristiwa tindak pidana di bidang lingkungan hidup.
- (3) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil Bidang Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia di wilayah terjadinya peristiwa tindak pidana.
- (4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil Bidang Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 36

Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 32 dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) denan atau tidak merampas barang tertentu untuk Daerah, kecuali jika ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 32 Peraturan Daerah ini mengakibatkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup dikenakan ketentuan pidana yang diatur dalam Undangundang Nomor 23 Tahun 1997 dan peraturan perundang- undangan lainnya.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

- (1) Semua ketentuan yang mengatur tentang pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Paling lambat 6 (enam) bulan setelah berlakunya Peraturan Daerah ini, setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan dan atau orang yang membuang air limbah pada sumber air wajib sudah mengajukan rekomendasi izin kepada Gubernur.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 40

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang pada tanggal 18 Nopember 2003.

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO

Diundangkan di Semarang pada tanggal 18 Nopember 2003.

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH

ttd

MARDJIJONO

LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH TAHUN 2003 NOMOR 132.

Article I. PENJELASAN

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH

NOMOR 20 TAHUN 2003

TENTANG

PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR LINTAS KABUPATEN/KOTA

Section 1.01 I. PENJELASAN UMUM

Air merupakan salah satu Sumber Daya Alam yang sifatnya strategis yang secara alami bersifat dinamis dan mengalir dari hulu hingga hilir tanpa mengenal batas administrasi. Ketersediaan air sangat tergantung pada siklus hidrologi dan kondisi iklim dari suatu daerah yang menyebabkan ketersediaan air tidak merata di setiap wilayah baik wilayah administrasi maupun wilayah aliran sungainya.

Ketersediaan air mempunyai keterkaitan erat terhadap besarnya tingkat pencemaran yang terjadi di suatu Wilayah / Daerah Sungai. Selain jumlah ketersediaan air, kegiatan pembangunan yang semakin meningkat dan pertambahan jumlah penduduk yang semakin bertambah mempunyai potensi terhadap timbulnya resiko pencemaran air dan kerusakan sumber daya air yang akhirnya dapat mengakibatkan fungsi ekosistem penunjang kehidupan tidak dapat mendukung pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu agar pendayagunaan air dapat memenuhi berbagai kepentingan, maka perlu dilakukan pengelolaan secara bijaksana.

Selanjutnya dalam rangka menjaga ketersediaan air pada sumber air dan untuk menanggulangi pencemaran air di Propinsi Jawa Tengah maka perlu pengaturan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.

Bahwa berhubung dengan itu dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air, maka dipandang perlu menetapkan Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air Lintas Kabupaten / Kota Di Propinsi Jawa Tengah dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s.d Pasal 3 : Cukup jelas

Pasal 4 ayat (1) : Gubernur melaksanakan koordinasi

pengelolaan kualitas air dan pengendalian

pencemaran air pada sumber air dan sumber

pencemaran yang berada di Lintas Kabupaten

/ Kota dimaksudkan agar tercapai suatu

pengelolaan dan pengendalian yang terpadu

dan sinergis sehingga dapat berdaya guna

dan berhasil guna

Pasal 4 ayat (2)

huruf a s.d f : Cukup jelas

Pasal 4 ayat (2)

huruf g : Rekomendasi perizinan pembuangan air

limbah yang dikeluarkan oleh Gubernur adalah rekomendasi yang dijadikan sebagai salah satu pertimbangan yang bersifat mengikat, sebelum dikeluarkannya izin pembuangan air

limbah oleh Bupati / Walikota.

Pasal 5 huruf a dan

huruf b : Cukup jelas

Pasal 5 huruf c : Setiap Kabupaten / Kota mempun ya

kewenangan penuh untuk melakukan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air di sumber air atau sumber pencemaran berada di wilayah yang Kabupaten Kota bersangkutan. yang Apabila Kabupaten / Kota yang bersangkutan atau tidak melaksanakan kewenangannya karena adanya keterbatasan teknis seperti dana, Sumber Daya Manusia dan sebagainya, maka Bupati/Walikota yang bersangkutan dapat menyerahkan kepada kewenangannya Propinsi yang didasarkan pada Surat Keputusan Bupati / Walikota persetujuan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota

yang disampaikan kepada Gubernur.

Pasal 6 ayat (1) dan

ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 6 ayat (3)

Dalam melakukan upaya Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, Gubernur dapat melakukan kerjasama dengan Perusahaan Pengelola Wilayah Sungai.

Perusahaan Pengelola Wilayah Sungai tersebut dapat berbentuk Perusaahaan Umum (PERUM), Perusaahaan Perseroan (Persero), Korporasi, ataupun Swasta Murni.

Berbagai macam persyaratan yang harus dipenuhi oleh Perusahaan Pengelola Wilayah Sungai adalah perusahaan tidak mempunyai kewenangan pengaturan, perusahaan wajib memberikan pelayanan kepada seluruh pengguna, perusahaan wajib mendapat izin penggunaan air dan hak guna air, perusahaan mematuhi ketentuan atau persyaratan lain yang ditetapkan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten / Kota.

Pasal 7 ayat (1)

Rencana pendayagunaan air meliputi penggunaan untuk pemanfaatan sekarang dan masa yang akan datang. Rencana pendayagunaan air diperlukan dalam rangka menetapkan Baku Mutu Air, Mutu Air Sasaran sehingga dapat diketahui arah program pengelolaan Kualitas Air.

Pasal 7 ayat (2)

Air pada lingkungan masyarakat setempat dapat mempunyai fungsi dan nilai yang tinggi dari aspek sosial budaya. Misalnya air untuk keperluan ritual dan kultural.

Pasal 7 ayat (3)

Pendayagunaan air adalah pemanfaatan air yang digunakan sekarang dan potensi air sebagai cadangan untuk pemanfaatan di masa mendatang.

Pasal 8 ayat (1)

Pembagian kelas air didasarkan pada peringkat (gradasi) tingkatan baiknya mutu air, dan kemungkinan kegunaannya. Tingkatan mutu air Kelas satu merupakan tingkatan terbaik. Secara relatif tingkatan mutu air Kelas Satu lebih baik dari Kelas Dua dan seterusnya.

Tingkatan mutu air dari setiap kelas disusun berdasarkan kemungkinan kegunaannya bagi suatu peruntukan air.

Air baku air minum adalah air yang dapat diolah menjadi air yang layak sebagai air minum dengan pengolahan secara sederhana dengan cara difiltrasi, disinfeksi, dan dididihkan.

Setiap kelas air mempersyaratkan mutu air yang dinilai masih layak untuk dimanfaatkan bagi peruntukan tertentu.

Peruntukan lain yang dimaksud misalnya kegunaan air untuk proses industri, kegiatan penambangan, pembangkit tenaga listrik dan sebaginya, asalkan kegunaan tersebut dapat menggunakan air dengan mutu air sebagaimana kriteria mutu air dari setiap kelas air dimaksud.

Section 1.02 Pasal 8 ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 8 ayat (3) : Yang dimaksud pengkajian adalah kegiatan

untuk mengetahui informasi mengenai keadaan mutu air saat ini, rencana pendayagunaan air sesuai dengan kriteria kelas air yang diinginkan dan tingkat mutu air

yang akan dicapai.

Pasal 8 ayat (4) : Cukup jelas

Pasal 9 ayat (1) : Kriteria mutu air adalah satu batasan

maksimal mutu air yang dipersyaratkan untuk setiap kelas air yang ditetapkan sesuai

peraturan Perundang-undangan.

Pengetatan dan atau penambahan parameter pada kriteria mutu air didasarkan pada kondisi spesifik, antara lain atas pertimbangan karena di Daerah tersebut terdapat biota antara lain

spesies sensitif yang perlu dilindungi.

Pasal 9 Ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 10 : Cukup jelas

Pasal 11ayat (1) : Status mutu air merupakan informasi

mengenai tingkatan mutu air pada sumber air

dalam waktu tertentu.

Dalam rangka pengelolaan kualitas air dan atau pengendalian pencemaran air perlu diketahui status mutu air. Untuk itu maka dilakukan pemantauan kualitas air guna mengetahui mutu air yang selanjutnya dibandingkan dengan baku mutu air yang

telah ditetapkan.

Memenuhi baku mutu air adalah apabila dari hasil pemantauan kualitas air kondisi mutu airnya sama atau lebih baik dari baku mutu

air.

Tidak memenuhi baku mutu air adalah apabila dari hasil pemantauan kualitas air kondisi mutu airnya lebih buruk dari baku mutu dapat dibagi menjadi air.Kondisi cemar beberapa tingkatan, seperti tingkatan cemar berat, cemar sedang dan cemar ringan. Demikian pula kondisi baik dapat dibagi meniadi sangat baik dan cukup Tingkatan tersebut dapat dinyatakan antara lain dengan menggunakan suatu indeks.

Section 1.03

Section 1.04 Pasal 11ayat (2) Dalam hal metoda baku penilaian status mutu air belum ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dapat digunakan kaidah ilmiah.

> Contoh parameter yang belum tercantum dalam kriteria mutu air adalah parameter untuk bioindikator dan toksisitas.

a.

Akreditasi dilakukan oleh lembaga b. Pasal 12 ayat (1) yang berwenang melaksanakan akreditasi laboratorium di bidang pengelolaan

lingkungan hidup.

Pada saat laboratorium ini yang terakreditasi sangat terbatas, dan mengingat bahwa proses akreditasi membutuhkan waktu yang cukup lama dan perlu pendanaan yang cukup besar, maka untuk menghindari di satu laboratorium terjadinya over load sehingga menghambat proses penganalisaan mutu air ataupun mutu air limbah, maka untuk sementara waktu pengujian kualitas air dapat dilakukan oleh laboratorium yang telah ditunjuk oleh Gubernur hingga tercukupinya ketersediaan laboratorium yang terakreditasi.

i.

ii. Pasal 12 ayat (2) dan

Article II. ayat (3) Cukup jelas :

Pasal 13 ayat (1) Daya tampung beban pencemaran pada suatu sumber air dapat berubah dari waktu ke waktu karena adanya fluktuasi debit atau kuantitas air dan perubahan kualitas air. Oleh

> karena itu perhitungan daya tampung beban pencemaran perlu dilakukan secara berkala

atau dapat ditinjau ulang. Daya tampung beban pencemaran tersebut perlu diketahui dalam rangka upaya pengendalian pencemaran air terutama untuk mencegah masuknya beban pencemaran yang melebihi batas kemampuan sumber-sumber air sebagai badan penerima.

Pasal 13 ayat (2) s.d

ayat (4) : Cukup jelas

Pasal 14 : Inventarisasi dan identifikasi dimaksudkan

untuk mendapatkan data dan informasi mengenai kondisi mutu air serta tingkat beban pencemaran buangan air limbah ke dalam

sumber air.

Pasal 15 dan

Pasal 16 : Cukup jelas

Pasal 17 ayat (1) : Baku mutu air limbah ditetapkan untuk setiap

jenis usaha/ kegiatan.Seiring dengan perkembangan waktu, kemampuan teknologi untuk mengolah air limbah hingga mencapai keefektifan yang cukup tinggi juga semakin berkembang sehingga penetapan baku mutu air limbah selalu didasarkan pada teknologi yang tersedia saat penetapan baku mutu air

limbah tersebut.

Pasal 17 ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 18 ayat (1) : Baku Mutu air sasaran adalah mutu air yang

direncanakan untuk dapat diwujudkan dalam jangka waktu tertentu melalui penyelenggaraan program kerja dalam rangka pengendalian pencemaran air dan pemulihan

kualitas air.

Pasal 18 ayat (2) : Pemulihan kualitas air yang telah tercemar

membutuhkan dana yang cukup besar dan waktu yang cukup lama, sehingga peningkatan mutu air dilakukan secara bertahap (disesuaikan dengan mutu air sasaran) hingga akhirnya mencapai baku

mutu air yang telah ditetapkan.

Pasal 18 ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 19 : Cukup Jelas

Pasal 20 ayat (1) : Pengenaan retribusi tersebut sebagai

konsekuensi dari penyediaan sarana

pengolahan (pengelolaan) air limbah yang disediakan oleh Kabupaten/Kota

Pasal 21 ayat (1) : Pencemaran air akibat keadaan darurat dapat

disebabkan antara lain kebocoran atau tumpahan bahan kimia dari tangki penyimpanan baik sebagai akibat kegagalan perencanaan, ketidaktepatan operasi,

kecelakaan ataupun bencana alam.

Pasal 21 ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 22 ayat (1) : Yang dimaksud Pejabat yang berwenang

antara lain adalah Kepala Desa, Lurah,

Camat, Bupati/Walikota dan Polisi.

Pasal 22 ayat (2) s.d

ayat (5) : Cukup jelas.

Pasal 23 s.d

Pasal 24 : Cukup jelas.

Pasal 25 ayat (1) : Cukup jelas

Pasal 25 ayat (2) : Informasi pengelolaan kualitas air dan

pengendalian pencemaran air yang dimaksud dapat berupa data, keterangan, atau informasi lain yang berkenaan dengan pengelolaan kualitas air dan atau pengendalian air yang menurut sifat dan pencemaran tujuannya memang terbuka untuk diketahui masyarakat seperti dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, laporan dan evaluasi hasil pemantauan air baik pemantauan penaatan maupun pemantauan perubahan kualitas air, rencana tata ruang. Informasi tersebut dapat diketahui dari instansi terkait, media cetak, media elektronik atau papan pengumuman.

Pasal 25 ayat (3) : Peran serta sebagaimana dimaksud meliputi

proses pengambilan keputusan, baik dengan cara mengajukan keberatan maupun dengan dengan pendapat atau cara lain ditentukan dalam peraturan perundangundangan. Peran serta tersebut dilakukan antara lain dalam proses penilaian dan atau perumusan kebijaksanaan pengelolaan

kualitas air, pengendalian pencemaran air, dan melakukan pengamatan.

Pelaksanaannya didasarkan pada prinsip keterbukaan. Dengan keterbukaan memungkinkan masyarakat ikut memikirkan dan memberikan pandangan serta pertimbangan dalam pengambilan keputusan dibidang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.

Pasal 26 : Cukup Jelas

Pasal 27 : Usaha yang dimaksud antara lain industri,

pertambangan dan perhotelan.

Kegiatan dimaksud antara lain yang laboratorium kegiatan penelitian dan pendidikan, fasilitas umum Rumah sakit, Pemotongan Hewan dan kegiatan pematangan tanah (land clearing), proyek prasarana jalan raya, serta tempat pembuangan akhir sampah (TPA).

Informasi yang benar tersebut dimaksudkan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap peraturan

perundang-undangan.

Pasal 28 : Pemberian informasi dilakukan melalui media cetak, elektronik atau papan pengumuman

yang meliputi antara lain:

a. Status mutu air;

b. Bahaya terhadap kesehatan masyarakat dan ekosistem:

c. Sumber pencemaran dan atau penyebab lainnya;

d. Dampaknya terhadap kehidupan masyarakat;

e. Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengurangi dampak dan upaya pengelolaan kualitas air dan atau pengendalian pencemaran air.

Pasal 29 : Cukup jelas

Pasal 30 ayat (1) : Pembinaan dapat dilakukan melalui berbagai

metoda misalnya sosialisasi, penyuluhan dan

bimbingan teknis.

Pasal 30 ayat (2)

huruf a s.d huruf c : Cukup Jelas

Pasal 30 ayat (2)

huruf d : Contoh kebijakan insentif antara lain dapat

berupa pengenaan biaya pembuangan air limbah yang lebih murah dari tarif baku, mengurangi frekuensi swapantau dan

pemberian penghargaan.

Contoh kebijakan disinsentif antara lain dapat berupa pengenaan biaya pembuangan limbah yang lebih mahal dari tarif baku, menambah frekuensi swapantau dan mengumumkan kepada masyarakat riwayat kinerja

penaatannya.

Pasal 31 : Cukup jelas

Pasal 32 ayat (1)

huruf a : Pemantauan yang meliputi pengamatan,

pemotretan, perekaman audio visual dan

pengukuran.

Pasal 32 ayat (1)

huruf b : Meminta masyarakat yang berkepentingan,

karyawan yang bersangkutan, konsultan, kontraktor dan perangkat pemerintah

setempat.

Pasal 32 ayat (1)

huruf c : Membuat salinan dari dokumen untuk

membuat catatan yang diperlukan antara lain dokumen perizinan, dokumen AMDAL, UKL, UPL, data hasil swapantau, dokumen surat

keputusan organisasi perusahaan.

Pasal 32 ayat (1)

huruf d : Cukup jelas

Pasal 32 ayat (1)

huruf e : Mengambil contoh dari air limbah yang

dihasilkan, air limbah yang dibuang, bahan

baku dan bahan penolong.

Pasal 32 ayat (1)

huruf f : Memeriksa peralatan yang digunakan dalam

proses produksi, utilitas dan instalasi

pengolahan limbah.

Pasal 32 ayat (1)

huruf g : Memeriksa instalasi dan atau alat transportasi

serta meminta keterangan dari pihak yang bertanggung jawab atas usaha dan atau kegiatan.

Pasal 32 ayat (2) s.d

ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 33 : Cukup Jelas

Pasal 34 : Paksaan Pemerintahan adalah tindakan untuk

mengakhiri terjadinya pelanggaran, penanggulangan akibat yang ditimbulkan oleh melakukan pelanggaran, tindakan penyelamatan. penanggulangan atau pemulihan atas beban biaya penanggung iawab usaha dan atau kegiatan bersangkutan atau tindakan tersebut di atas

diganti dengan uang paksa (dwangsom)

Pasal 35 ayat (1) : Cukup Jelas

Pasal 35 ayat (2)

huruf a s.d huruf c : Cukup Jelas

Pasal 35 ayat (2)

huruf d : Yang dimaksud pembukuan disini adalah

catatan tentang pengeluaran bahan-bahan kimia yang telah dipergunakan dan bukan

pembukuan administrasi keuangan.

Pasal 35 ayat (2)

huruf e s.d huruf f : Cukup Jelas

Pasal 36 : Pelanggaran dimaksud belum sampai

menimbulkan pencemaran ataupun

perusakan lingkungan.

Misalnya: pembuangan air limbah yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, melakukan pengenceran air limbah, mencampurkan saluran pembuangan limbah dengan saluran pembuangan air hujan saluran drainase lainnya, tidak melakukan pemantauan air limbah sesuai

ketentuan yang berlaku dsb.

Pasal 37 s.d Pasal 41 : Cukup Jelas.